



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Nurlela;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/18 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung LebakGudang RT 04/11 Desa Bendungan
Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Siti Nurlela ditahan dalam tahanan rutan oleh toleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siti Nurlela bersalah melakukan tindak pidana Pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siti Nurlela berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan rutan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdri. SITI NURLELA tanggal 16 April 2019,
 - b. Dokumen –dokumen Pengajuan Pembiayaan Fiktif dll
 - Dikembalikan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan barjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa Siti Nurlela pada hari dan tanggal yang tidak diketahui sejak bulan Desember 2017 hingga bulan maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang termasuk dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2019 bertempat di kantor Mobile Marketing Syariah (MMS) Dramaga Jalan Perum Dramaga Cantik Klaster Pinacle Blok H-30 Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa diangkat sebagai karyawan di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/BTPNS 9992/CHC/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 di Perumahan Dramaga Cantik Cluster Vinnacle Blok H.30 desa Dramaga Kec. Dramaga Kab. Bogor, terdakwa bekerja sejak tanggal 31 Juli 2017 hingga 31 Juli 2019, di bagian Community Officer.

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SITI NURLELA selaku Community Officer secara umum adalah mencari nasabah yang akan hendak meminjam, Menerima Pengajuan dari nasabah lalu memasukan pengajuan tersebut ke dalam sistem dan memberikan Pencairan pinjaman secara fisik kepada nasabah, serta mengambil angsuran kepada nasabah secara rutin.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk memiliki beberapa kantor cabang salah satunya dengan nama Kantor Fungsional Operasional (KFO) dimana Kantor Fungsional dan operasional dramaga membawahi Mobile Marketing Syariah (MMS) Dramaga.

Fungsi Mobile Marketing Syariah (MMS) Dramaga dibuat untuk mempermudah atau mendekatkan kepada nasabah dan bertugas untuk mencari nasabah, mencairkan pembiayaan bagi nasabah, mengambil angsuran.

Bahwa sepanjang bulan Desember 2017 hingga bulan maret 2019 terdakwa SITI NURLELA selaku karyawan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. berkeliling mencari nasabah dan menawarkan kepada nasabah yang akan melakukan pinjaman melalui pihak PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, kemudian nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menginput di Form melalui Tablet (yang di bawa terdakwa SITI NURLELA form tersebut AP3R (Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan pembukaan rekening) pada aplikasi M-PROSPERA

Setelah dari kantor pusat menyetujui permohonan nasabah tersebut unit MMS akan menerima informasi persetujuan pencairan dan siapkan uang pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah di sepakati oleh terdakwa dengan nasabah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam, waktu yang di sepakati tersebut biasanya setiap 2 minggu para nasabah kumpul dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya uang pinjaman tersebut oleh terdakwa di serahkan kepada nasabah.

Bahwa terdakwa SITI NURLELA menyalahgunakan jabatannya dengan cara ada menggunakan aplikasi fiktif artinya nasabah yang sudah tidak mengajukan pinjaman lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk atau sudah selesai tetapi oleh terdakwa nasabah tersebut dibuat kan pengajuan lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk selain itu terdakwa membohongi para nasabah untuk melancarkan tujuannya untuk kepentingan pribadinya uang pencairan pinjaman pembiayaan nasabah tersebut--Dan dari beberapa nasabah, ada yang menjelaskan bahwa sudah menerima pencairan dan difoto pada saat penerimaan uang tersebut akan tetapi sore harinya terdakwa kembali dan meminta uang tersebut dengan alasan salah pencairan atau pencairan untuk nasabah ditempat lain. selain itu ada beberapa nasabah juga yang sebenarnya pengajuannya sudah cairakan tetapi kepada nasabah tersebut diberitahukan bahwa pengajuannya belum disetujui.

Bahwa selain itu ada juga yang pencairannya tidak sebesar pengajuan pinjaman atau hanya sebagian padahal pencairannya sudah sesuai pengajuan pinjaman dengan alasan yang disetujui/di Acc oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk sebesar yang diserahkan kepada nasabah, dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah Mengajukan Pembiayaan Fiktif sebesar Rp. 27.500.000,- atas nama nasabah dengan perincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No APPID | Nama Sentra | Pembiayaan | |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Tanggal Pencairan | Nominal Pencairan |
| 1 | Neneng | W05110251718 | Cinangneng U | 31-Jul-18 | 10,000,000 |
| 2 | Irma | W05110429813 | Cangkrang P | 21-Dec-17 | 5,000,000 |
| 3 | Kartikah | W05110134315 | Carang P KUD | 21-Feb-19 | 8,000,000 |
| 4 | Titin | W05110528012 | Situ Gede 2 | 1-Nov-18 | 3,000,000 |
| 5 | Sanah | W05110131712 | Cangkrang P | 4-Jun-18 | 1,500,000 |
| Total | | | | | 27,500,000 |

b. Bahwa terdakwa tidak menyerahkan Uang yang cair dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk kepada beberapa Nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 62.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | No APPID | Nama Sentra | Pembiayaan | |
|-------|---------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Tanggal Pencairan | Nominal Pencairan |
| 1 | Suminar | W05110468813 | Sukadamai Tanjakan | 4-Mar-19 | 5,000,000 |
| 2 | Pitri | W05110533312 | Sukadamai New | 07 Jan' 2019 | 5,000,000 |
| 3 | Nengsih S | W05110131817 | Cangkrang Parigi New | 8-Oct-18 | 10,000,000 |
| 4 | Rimah | W05110322614 | Cangkrang Parigi New | 26-Mar-18 | 5,000,000 |
| 5 | Sumiyati | W05110328315 | Cangkrang Parigi New | 28-Jan-19 | 5,000,000 |
| 6 | Sutinah | W05110450413 | Cangkrang Parigi New | 14-Jan-19 | 7,000,000 |
| 7 | Mery P | W05110326112 | Carang Pulang KUD New | 6-Mar-19 | 5,000,000 |
| 8 | Siti R | W05110460321 | Gg. Tawekal New | 27-Sep-18 | 1,000,000 |
| 9 | Taryunah | W05110351513 | Kp Jawa New | 1-Feb-19 | 7,000,000 |
| 10 | Yanih | W05110477512 | Kp Jawa New | 1-Feb-19 | 5,000,000 |
| 11 | Kartini | W05110477612 | Kp Jawa New | 1-Feb-19 | 4,000,000 |
| 12 | Siska Pratiwi | W05110352412 | Kp Jawa New | 6-Mar-19 | 3,000,000 |
| Total | | | | | 62,000,000 |

c. Bahwa uang yang cair dari perusahaan tidak terdakwa serahkan seluruhnya kepada beberapa nasabah sebesar Rp. 14.500.000, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | No APPID | Nama Sentra | Pembiayaan | | Penerima | | |
|----|--------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | Tanggal Pencairan | Nominal Pencairan | Nasabah | Terdakwa | |
| 1 | Ucih Haltika | W05110430922 | Gg. Tawekal New | 3-Jan-19 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| 2 | Mela Wati | W05110430422 | Gg. Tawekal New | 3-Jan-19 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| 3 | Rosita | W05110251117 | Cinangge ng Udik | 3-Jan-19 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| 4 | Uni | W05110131017 | Cangkrang Parigi New | 8-Oct-18 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| 5 | Yulianah | W05110 | Cangkra | 3-Dec- | 9,000,00 | 8,000,00 | 1,000,000 | |

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 132317 | ng Parigi New | 18 | 0 | 0 | |
| 6 | Sari | W05110322815 | Cangkran g Parigi New | 8-Oct-18 | 9,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| 7 | Nining Y. | W05110132222 | Cangkran g Parigi New | 22-Oct-18 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 8 | Mariam | W05110425614 | Cangkran g Parigi New | 3-Dec-18 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| 9 | Anah | W05110450713 | Cangkran g Parigi New | 14-Jan-19 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 10 | Nani | W05110450613 | Cangkran g Parigi New | 14-Jan-19 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 11 | Marni | W05110451213 | Cangkran g Parigi New | 14-Jan-19 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 12 | Yusniawati | W05110450813 | Cangkran g Parigi New | 14-Jan-19 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| Total | | | | | 69,000,000 | 54,500,000 | 14,500,000 |

Bahwa uang- uang tersebut oleh terdakwa dipakai untuk menutupi biaya nasabah yang kabur, lalu sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya kuliah serta merehab rumah orang tua terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, mengalami kerugian sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Siti Nurlela pada hari dan tanggal yang tidak diketahui sejak bulan Desember 2017 hingga bulan maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang termasuk dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2019 bertempat di kantor Mobile Marketing Syariah (MMS) Dramaga Jalan Perum Dramaga Cantik Klaster Pinnacle Blok H-30 Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SITI NURLELA menggunakan aplikasi fiktif artinya nasabah yang sudah tidak mengajukan pinjaman lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk atau sudah selesai tetapi oleh terdakwa nasabah tersebut dibuatkan pengajuan lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk selain itu terdakwa membohongi para nasabah untuk melancarkan tujuannya untuk kepentingan pribadinya uang pencairan pinjaman pembiayaan nasabah tersebut--Dan dari beberapa nasabah, ada yang menjelaskan bahwa sudah menerima pencairan dan difoto pada saat penerimaan uang tersebut akan tetapi sore harinya terdakwa kembali dan meminta uang tersebut dengan alasan salah pencairan atau pencairan untuk nasabah ditempat lain. selain itu ada beberapa nasabah juga yang sebenarnya pengajuannya sudah cairkan tetapi kepada nasabah tersebut diberitahukan bahwa pengajuannya belum disetujui.

Bahwa selain itu ada juga yang pencairannya tidak sebesar pengajuan pinjaman atau hanya sebagian padahal pencairannya sudah sesuai pengajuan pinjaman dengan alasan yang disetujui/di Acc oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk sebesar yang diserahkan kepada nasabah, dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah Mengajukan Pembiayaan Fiktif sebesar Rp. 27.500.000,- atas nama nasabah dengan perincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No APPID | Nama Sentra | Pembiayaan | |
|-------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Tanggal Pencairan | Nominal Pencairan |
| 1 | Neneng | W05110251718 | Cinang neng U | 31-Jul-18 | 10,000,000 |
| 2 | Irma | W05110429813 | Cangkrang P | 21-Dec-17 | 5,000,000 |
| 3 | Kartikah | W05110134315 | Carang P KUD | 21-Feb-19 | 8,000,000 |
| 4 | Titin | W05110528012 | Situ Gede 2 | 1-Nov-18 | 3,000,000 |
| 5 | Sanah | W05110131712 | Cangkrang P | 4-Jun-18 | 1,500,000 |
| Total | | | | | 27,500,000 |

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan Uang yang cair dari PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk kepada beberapa Nasabah sebesar Rp. 62.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | No APPID | Nama Sentra | Pembiayaan | |
|-------|---------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Tanggal Pencairan | Nominal Pencairan |
| 1 | Suminar | W05110468813 | Sukadamai Tanjakan | 4-Mar-19 | 5,000,000 |
| 2 | Pitri | W05110533312 | Sukadamai New | 07 Jan 2019 | 5,000,000 |
| 3 | Nengsih S | W05110131817 | Cangkrang Parigi New | 8-Oct-18 | 10,000,000 |
| 4 | Rimah | W05110322614 | Cangkrang Parigi New | 26-Mar-18 | 5,000,000 |
| 5 | Sumiyati | W05110328315 | Cangkrang Parigi New | 28-Jan-19 | 5,000,000 |
| 6 | Sutinah | W05110450413 | Cangkrang Parigi New | 14-Jan-19 | 7,000,000 |
| 7 | Mery P | W05110326112 | Carang Pulang KUD New | 6-Mar-19 | 5,000,000 |
| 8 | Siti R | W05110460321 | Gg. Tawekal New | 27-Sep-18 | 1,000,000 |
| 9 | Taryunah | W05110351513 | Kp Jawa New | 1-Feb-19 | 7,000,000 |
| 10 | Yanih | W05110477512 | Kp Jawa New | 1-Feb-19 | 5,000,000 |
| 11 | Kartini | W05110477612 | Kp Jawa New | 1-Feb-19 | 4,000,000 |
| 12 | Siska Pratiwi | W05110352412 | Kp Jawa New | 6-Mar-19 | 3,000,000 |
| Total | | | | | 62,000,000 |

- Bahwa uang yang cair dari perusahaan tidak terdakwa serahkan seluruhnya kepada beberapa nasabah sebesar Rp. 14.500.000, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | No APPID | Nama Sentra | Pembiayaan | | Penerima | | |
|----|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | Tanggal Pencairan | Nominal Pencairan | Nasabah | Terdakwa | |
| 1 | Ucih Haltika | W05110430922 | Gg. Tawekal New | 3-Jan-19 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| 2 | Mela Wati | W05110430422 | Gg. Tawekal New | 3-Jan-19 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| 3 | Rosita | W05110251117 | Cinanggeng Udik | 3-Jan-19 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| 4 | Uni | W05110131017 | Cangkrang Parigi New | 8-Oct-18 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| 5 | Yulianah | W05110132317 | Cangkra ng Parigi New | 3-Dec-18 | 9,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 | |

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi



| | | | | | | | |
|-------|----------------|------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | Sari | W05110 322815 | Cangkra ng Parigi New | 8-Oct-18 | 9,000,00 0 | 8,000,00 0 | 1,000,000 |
| 7 | Nining Y. | W05110 132222 | Cangkra ng Parigi New | 22-Oct- 18 | 1,000,00 0 | 500,000 | 500,000 |
| 8 | Mariam | W05110 425614 | Cangkra ng Parigi New | 3-Dec-18 | 10,000,00 0 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| 9 | Anah | W05110 450713 | Cangkra ng Parigi New | 14-Jan- 19 | 6,000,00 0 | 5,000,00 0 | 1,000,000 |
| 10 | Nani | W05110 450613 | Cangkra ng Parigi New | 14-Jan-19 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 11 | Marni | W05110 451213 | Cangkra ng Parigi New | 14-Jan- 19 | 6,000,00 0 | 4,000,00 0 | 2,000,000 |
| 12 | Yusniawa ti | W05110 450813 | Cangkra ng Parigi New | 14-Jan-19 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| Total | | | | | 69,000,00 0 | 54,500,00 0 | 14,500,00 0 |

Bahwa uang- uang tersebut oleh terdakwa dipakai untuk menutupi biaya nasabah yang kabur, lalu sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya kuliah serta merehab rumah orang tua terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, mengalami kerugian sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SHERLY FRANCISCA SIAHAAN,SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di mintai keterangan sehubungan telah terjadinya pengelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa Siti Nurlela;
- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2017 hingga 2019 pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk bertempat di Perum Dramaga Cantik Cluster Pinnacle Blok H 30 Keurahan /Kecamatan.Dramaga Kabupaten .Bogor;
- Bahwa saksi adalah Business Manager Coordinator 2 yang berkantor di Jln. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo lengkong Gudang Kecamatan Serpong Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk dengan jabatan sebagai Community Officer/ Mobile Marketing Syariah (MMS) Dramagayang bertugas mencari nasabah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hendak meminjam, menerima Pengajuan dari nasabah, memasukan pengajuan tersebut, system memberikan pencairan pinjaman secara fisik kepada nasabah, mengambil angsuran kepada nasabah secara rutin;

- Bahwa kontrak kerja terdakwa sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2019;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada kecurangan yaitu ada nasabah atas nama Sumiyati yang meminya pencairan atas pengajuan pembiayaannya sementara data yang ada dalam system M-PROSPERA sudah mendapatkan pencairan tetapi sebenarnya belum menerima pencairan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencairan uang setengah dari yang seharusnya;
- Bahwa pada saat nasabah menerima uang pencairan ada tanda tangan nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bukti surat yang menyatakan bukti pencairan sama dengan yang diterima oleh nasabah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Bank Tabungan pensiunan Nasional Syariah Tbk merugi sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Fungsi Mobile Marketing Syariah (MMS) Dramaga dibuat untuk mempermudah atau mendekatkan kepada nasabah dan bertugas untuk mencari nasabah, mencairkan pembiayaan bagi nasabah, mengambil angsuran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Community Officer secara umum adalah mencari nasabah yang akan hendak meminjam, Menerima Pengajuan dari nasabah memasukan pengajuan tersebut sistem memberikan Pencairan pinjaman secara fisik kepada nasabah, mengambil angsuran kepada nasabah secara rutin;
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi sejak Desember 2017 hingga Maret 2019 di Mobile Marketing Syariah (MMS) Dramaga yang beralamatkan di Perum Dramaga Cantik Cluster Pinnacle Blok H 30 Kel/Kec. Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak pidana Penggelapan tersebut dengan cara mengajukan pembiayaan fiktif ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional syariah Tbk selain itu tidak menyerahkan seluruh dan sebagian uang pencairan kepada nasabah yang melakukan pinjaman;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2019 setelah di Mobile marketing Sentra (MMS) Dramaga dilakukan roling sentra, saksi mendapat laporan dari JULIA (Bisnis Manager1) bahwa dirinya mendapatkan laporan dari ULFA yang merupakan salah satu Community Officer di Mobile marketing Sentra (MMS) Dramaga bahwa di sentra Cangkrang Parigi New yang sebelumnya dipegang Community Officer terdakwa New ada nasabah atas nama SUMIYATI yang meminta pencairan atas pengajuan pembiayaannya sementara data yang ada di system M-PROSPERA, nasabah tersebut (sdri. SUMIYATI) sudah mendapatkan pencairan dan ternyata selain sdri. SUMIYATI ada beberapa nasabah lainnya yang juga sama seperti sdri. SUMIYATI, dalam system M-PROSPERA sudah mendapatkan pencairan tetapi sebenarnya belum menerima pencairan dari terdakwa (Community Officer);
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan langsung kepada para nasabah tersebut dan terdakwa membenarkan bahwa dirinya tidak menyerahkan uang pencairan pengajuan pembiayaan kepada nasabah-nasabah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit investigasi atas kejadian tersebut;
- Bahwa mekanisme para nasabah yang hendak melakukan pinjaman ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional syariah Tbk hingga nasabah tersebut menerima uang serta melakukan setoran atau pembayaran adalah sebagai berikut :
 - Petugas PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional syariah Tbk di bagian Community Officer dalam hal ini adalah terdakwa berkeliling mencari nasabah dan menawarkan kepada nasabah yang akan melakukan pinjaman melalui pihak PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk;
 - kemudian nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menginput di Form melalui Tablet (yang di bawa Community Officer dalam hal ini adalah terdakwa form tersebut AP3R (Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan pembukaan rekening) pada aplikasi M-PROSPERA;
 - Apabila nasabah yang baru meminjam pihak mengisi satu persatu identitas pada form AP3R (Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan pembukaan rekening) pada tablet tersebut namun apabila nasabah yang pernah meminjam maka Community Officer cukup menginput Nomor Nasabah / CIF dan data nasabah akan muncul / terisi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya photo Nasabah dan KTP di Photo dan di input melalui aplikasi M-PROSPERA, kemudian baru dilakukan Survey ke rumah nasabah pemohon pinjaman, pada saat survey tersebut di photo juga nasabah serta usaha milik nasabah dan di input kembali ke M-PROSPERA, setelah di setuju data tersebut di kirim ke pusat melalui sistem aplikasi M-PROSPERA;
 - Setelah dari kantor pusat menyetujui permohonan nasabah tersebut unit MMS akan menerima informasi persetujuan pencairan dan siapkan uang pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah di sepakati oleh pihak Community Officer dengan nasabah peminjam, waktu yang di sepakati tersebut biasanya setiap 2 minggu para nasabah kumpul dan bertemu dengan Community Officer;
 - Selanjutnya uang pinjaman tersebut oleh Community Officer di serahkan kepada nasabah;
- Bahwa pengajuan hingga pencairan kepada nasabah melalui Community Officer terdakwa secara system sudah sesuai prosedur Akan tetapi prosedur pengajuan hingga pencairan kepada nasabah tersebut oleh terdakwa disalahgunakan dengan cara ada menggunakan aplikasi fiktif artinya nasabah yang sudah tidak mengajukan pinjaman lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk atau sudah selesai tetapi oleh terdakwa nasabah tersebut dibuat kan pengajuan lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk selain itu terdakwa membohongi para nasabah / Untuk melancarkan tujuannya menggelapkan/menggunakan kuntuk kepentingan pribadinya uang pencairan pinjaman pembiayaan nasabah tersebut--Dan dari beberapa nasabah, ada yang menjelaskan bahwa sudah menerima pencairan dan difoto pada saat penerimaan uang tersebut akan tetapi sore harinya terdakwa kembali dan meminta uang tersebut dengan alasan salah pencairan atau pencairan untuk nasabah ditempat lain. selain itu ada beberapa nasabah juga yang sebenarnya pengajuannya sudah cairkan tetapi kepada nasabah tersebut diberitahukan bahwa pengajuannya belum disetujui/Acc;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menderita kerugian sejumlah Rp.104.000.000,-(seratus empat juta rupiah), dengan perincian:
- Dari pengajuan pinjaman fiktif sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Penggelapan seluruh uang pencairan pembiayaan nasabah sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Dari uang yang cair dari perusahaan tidak diserahkan seluruhnya kepada nasabah sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Dokumen yang diajukan ketika ingin mengajukan pinjaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usaha terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa;
- Bahwa atas kerangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRMA binti UDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di mintai keterangan sehubungan telah terjadinya pengelapan uang;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah meminjam satu kali ke PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk dan pinjaman tersebut telah lunas ;
- Bahwa Saksi meminjam waktu sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah kepada PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah pinjam uang lagi kepada PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, namun tiba-tiba Julia petugas dari PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk datang kepada saksi dan memberitahukan bahwa saksi ada pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di perkumpulan Cangkrang padahal saksi tidak ada di perkumpulan Carang;
- Bahwa sehubungan dengan pinjaman tersebut saksi tidak pernah ditagih oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdawa (siti Nurlela) pada tahun 2016 pada waktu itu saksi nasabah PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk;
- Bahwa saksi pernah melihat formasi yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi tidak merasa meminjam kembali ke pada PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, kemungkinan Aplikasi pinjaman saya tahun 2016 di duga digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa atas kerangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi AMASTRA WISDO HARDIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan saksi adalah sebagai inteligasi Audit pada PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan penggelapan uang dilakukan oleh CO (Community Officer) yang sebelumnya saksi menerima saran dari saudara sherly untuk melakukan audit;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah karena posisi terdakwa digantikan oleh Sherly dan sebagai petugas yang baru melihat adanya uang yang tidak ditemukan, setelah dilakukan audit barulah ketahuan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menderita kerugian ;jumlah Rp.104.000.000,-(seratus empat juta rupiah);
 - Bahwa salah satu cara terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara terdakwa memakai data nasabah yang pernah meminjam pada bank tersebut seolah-olah mengajukan pinjaman lagi sebenarnya uang tersebut diambil oleh terdakwa sendiri;
 - Bahwa selain itu juga dengan cara nasabah meminjam uang dan terdakwa menyatakan dananya belum cair karena belum disetujui oleh kantor pusat, sebenarnya dana tersebut telah cair, selain itu ada pula dengan cara dana telah cair tetapi tidak seluruhnya diberikan kepada nasabah;
 - Bahwa penyebab sering terjadinya dari penerimaan tidak sama dengan yang tercantum dalam surat pencairan adalah biasanya nasabah tidak melihat tulisannya tercantum berapa, dia hanya mendengar apa yang di ucapkan oleh petugas dan langsung tanda tangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa pada saat penyerahan pinjaman nasabahnya diphoto;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 2019, sebagai Community Officer (CO), yang berkantor di Perumahan dramaga Cantik Cluster Vinnacle Blok H.30 Desa/Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Community Officer secara umum adalah mencari nasabah yang akan hendak meminjam, Menerima Pengajuan dari nasabah memasukan pengajuan tersebut sistem memberikan Pencairan pinjaman secara fisik kepada nasabah, mengambil angsuran kepada nasabah secara rutin;
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi sejak Desember 2017 hingga Maret 2019 di Mobile Marketing Syariah (MMS) Dramaga yang beralamatkan di Perum Dramaga Cantik Cluster Pinnacle Blok H 30 Kel/Kec. Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak pidana Penggelapan tersebut dengan cara mengajukan pembiayaan fiktif ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional syariah Tbk selain itu tidak menyerahkan seluruh dan sebagian uang pencairan kepada nasabah yang melakukan pinjaman;
- Bahwa pengajuan hingga pencairan kepada nasabah melalui Community Officer terdakwa Siti Nurlele secara system sudah sesuai prosedur Akan tetapi prosedur pengajuan hingga pencairan kepada nasabah tersebut oleh terdakwa disalahgunakan dengan cara ada menggunakan aplikasi fiktif artinya nasabah yang sudah tidak mengajukan pinjaman lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk atau sudah selesai tetapi oleh terdakwa nasabah tersebut dibuatkan pengajuan lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk selain itu terdakwa membohongi para nasabah / Untuk melancarkan tujuannya menggelapkan/menggunakan untuk kepentingan pribadinya uang pencairan pinjaman pembiayaan nasabah tersebut--Dan dari beberapa nasabah, ada yang menjelaskan bahwa sudah menerima pencairan dan difoto pada saat penerimaan uang tersebut akan tetapi sore harinya terdakwa kembali dan meminta uang tersebut dengan alasan salah pencairan atau pencairan untuk nasabah ditempat lain. selain itu ada beberapa nasabah juga yang sebenarnya pengajuannya sudah cairakan tetapi kepada nasabah tersebut diberitahukan bahwa pengajuannya belum disetujui/Acc;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menderita kerugian ;sejumlah Rp.104.000.000,-(seratus empat juta rupiah), dengan perincian:

- Dari pengajuan pinjaman fiktif sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari Penggelapan seluruh uang pencairan pembiayaan nasabah sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Dari uang yang cair dari perusahaan tidak diserahkan seluruhnya kepada nasabah sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk Merenopasi Rumah dan juga untuk pengobatan ibu terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa terdakwa telah baru mengembalikan uang tersebut sebanyak 2 kali yaitu satu juta, satu juta jumlahnya Rp.2.000.000, dengan cara diserahkan langsung kepada teller;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdri. SITI NURLELA tanggal 16 April 2019;
2. Dokumen –dokumen Pengajuan Pembiayaan Fiktif dan lain lain;

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 2019, sebagai Community Officer (CO), yang berkantor di Perumahan dramaga Cantik Cluster Vinnacle Blok H.30 Desa/Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Community Officer secara umum adalah mencari nasabah yang akan hendak meminjam, Menerima Pengajuan dari nasabah memasukan pengajuan tersebut sistem memberikan Pencairan pinjaman secara fisik kepada nasabah, mengambil angsuran kepada nasabah secara rutin;
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi sejak Desember 2017 hingga Maret 2019 di Mobile Marketing Syariah (MMS) Dramaga yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Perum Dramaga Cantik Cluster Pinnacle Blok H 30 Kel/Kec. Dramaga Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak pidana Penggelapan tersebut dengan cara mengajukan pembiayaan fiktif ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional syariah Tbk selain itu tidak menyerahkan seluruh dan sebagian uang pencairan kepada nasabah yang melakukan pinjaman;

- Bahwa pengajuan hingga pencairan kepada nasabah melalui Community Officer terdakwa secara system sudah sesuai prosedur Akan tetapi prosedur pengajuan hingga pencairan kepada nasabah tersebut oleh terdakwa disalahgunakan dengan cara ada menggunakan aplikasi fiktif artinya nasabah yang sudah tidak mengajukan pinjaman lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk atau sudah selesai tetapi oleh terdakwa nasabah tersebut dibuatkan pengajuan lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk selain itu terdakwa membohongi para nasabah/Untuk melancarkan tujuannya menggelapkan

/menggunakan untuk kepentingan pribadinya uang pencairan pinjaman pembiayaan nasabah tersebut--Dan dari beberapa nasabah, ada yang menjelaskan bahwa sudah menerima pencairan dan difoto pada saat penerimaan uang tersebut akan tetapi sore harinya terdakwa kembali dan meminta uang tersebut dengan alasan salah pencairan atau pencairan untuk nasabah ditempat lain. selain itu ada beberapa nasabah juga yang sebenarnya pengajuannya sudah cairkan tetapi kepada nasabah tersebut diberitahukan bahwa pengajuannya belum disetujui/Acc;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menderita kerugian ;sejumlah Rp.104.000.000,-(seratus empat juta rupiah), dengan perincian:

- Dari pengajuan pinjaman fiktif sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari Penggelapan seluruh uang pencairan pembiayaan nasabah sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Dari uang yang cair dari perusahaan tidak diserahkan seluruhnya kepada nasabah sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk Merenopasi Rumah dan juga untuk pengobatan ibu terdakwa yang sedang sakit;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah baru mengembalikan uang tersebut sebanyak 2 kali yaitu satu juta, satu juta jumlahnya Rp.2.000.000, dengan cara diserahkan langsung kepada teller;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum
3. Unsur suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain
4. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan ;
5. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu
6. Dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa mengakui identitasnya bahwa Terdakwa bernama SITI NURLELA sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure barang siapa telah dapat dibuktikan ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai maksud atau akibatnya menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang dilakukan tanpa title hak atau tanpa alas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak pada PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk yang berkantor di di Perumahan dramaga Cantik Cluster Vinnacle Blok H.30 Desa/Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, bertugas sebagai Community Officer di Mobile marketing Sentra (MMS) Dramaga bahwa di sentra Cangkrang Parigi New;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Community Officer secara umum adalah mencari nasabah yang akan hendak meminjam, Menerima Pengajuan dari nasabah memasukan pengajuan tersebut sistem memberikan Pencairan pinjaman secara fisik kepada nasabah, mengambil angsuran kepada nasabah secara rutin;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya Community Officer menyalahgunakan wewenang dengan cara ada menggunakan aplikasi fiktif artinya nasabah yang sudah tidak mengajukan pinjaman lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk atau sudah selesai tetapi oleh terdakwa nasabah tersebut dibuat kan pengajuan lagi ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk selain itu terdakwa membohongi para nasabah. Untuk melancarkan tujuannya menggelapkan/menggunakan untuk kepentingan pribadinya uang pencairan pinjaman pembiayaan nasabah tersebut, dan dari beberapa nasabah, ada yang menjelaskan bahwa sudah menerima pencairan dan difoto pada saat penerimaan uang tersebut akan tetapi sore harinya terdakwa kembali dan meminta uang tersebut dengan alasan salah pencairan atau pencairan untuk nasabah ditempat lain. selain itu ada beberapa nasabah juga yang sebenarnya pengajuannya sudah cairkan tetapi kepada nasabah tersebut diberitahukan bahwa pengajuannya belum disetujui/Acc;
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu antara Desember 2017 sampai dengan Maret 2019 telah menerima uang dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk untuk pencairan pinjaman nasabah namun tanpa seijin PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk uang tersebut tidak diserahkan kepada yang bersangkutan tetapi dipakai sendiri, adapun uang milik PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk yang dipakai sendiri dan tidak diserahkan kepada nasabah jumlahnya lebih kurang sebesar Rp.104.000.000,-(seratus empat juta rupiah);
- Bahwa sejak Desember 2017 sampai dengan Maret 2019 ada berapa orang nasabah peminjam yang tidak diserahkan pencairannya dan ada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi



juga pinjaman fiktif dimana berkas pinjaman nasabah yang pernah meminjam dipakai untuk mengajukan dan mancairkan pinjaman;

- Bahwa terdakwa mengambil uang pencairan pinjaman nasabah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk tersebut tanpa seijin dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk management, dengan maksud untuk membantu biaya pengobatan ibu terdakwa dan merenovasi rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sengaja menggunakan dana pencairan pinjaman dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk yang seharusnya diserahkan kepada nasabah, tetapi oleh terdakwa dipakai sendiri tanpa ijin dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk dan nasabah yang jumlahnya sebesar Rp.104.000.000,-(seratus empat juta rupiah) sudah cukup membuktikan bahwa unsure kedua telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure tersebut adalah bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa uang sebesar Rp.104.000.000,-(seratus empat juta rupiah), tersebut adalah uang pencairan pinjaman nasabah PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk yang merupakan milik PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan milik nasabah yang tidak diserahkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure milik orang lain telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut adalah bahwa barang yang dibawa Terdakwa adalah bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa terdakwa selaku Community Officer secara umum mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencari nasabah yang akan hendak meminjam, Menerima Pengajuan dari nasabah memasukan pengajuan tersebut sistem memberikan Pencairan pinjaman secara fisik kepada nasabah

Menimbang, bahwa ternyata uang-uang pencairan pinjaman beberapa nasabah tidak tidak diserahkan atau hanya sebahagian yang diserahkan, bahkan terdakwa juga mengajukan pencaira pinjaman yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp.104.000.000,-(seratus empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan uang tersebut pada diri Terdakwa adalah sebagai bagian dari tugas terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure bukan karena kejahatan telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, adalah bahwa harus ada kaitan erat antara terdakwa dengan tugas atau jabatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa selaku Community Officer pada PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk di Mobile marketing Sentra (MMS) Dramaga yang secara umum mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mencari nasabah yang akan meminjam, menerima pengajuan dari nasabah memasukan pengajuan tersebut sistem memberikan Pencairan pinjaman secara fisik kepada nasabah, mengambil angsuran kepada nasabah secara rutin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka apabila terdakwa bukan Community Officer pada PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk di Mobile marketing Sentra (MMS) Dramaga maka terdakwa tidak akan dapat menerima uang pecairan pinjaman nasabah dari PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut menurut Pengadilan maka unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa ;

Ad.6 Unsur dilakukan secara berlanjut :

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan dilakukan secara berlanjut adalah bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan lebih dari satu kali ;

Menimbang, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2019 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur perbuatan berlanjut telah dapat dibuktikan oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdri. SITI NURLELA tanggal 16 April 2019;
- Dokumen –dokumen Pengajuan Pembiayaan Fiktif dll

Karena merupakan berkas milik PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, maka dikembalikan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap perusahaan tempat terdakwa bekerja ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih mudau usianya dan masih banyak kesempatan untu berubah;
- Terdakwa mempunyai niat untuk mengganti uang perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURLELA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdri. SITI NURLELA tanggal 16 April 2019;
 - Dokumen –dokumen Pengajuan Pembiayaan Fiktif dll

dikembalikan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2010, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Dhianawati, S.H., M.H , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 13 Mei 2010 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arjuna Budi S Tambunan, S.H.,Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Cbi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)